



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN,
PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya dinamika pemilihan, pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PEMALANG

dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang:

- a. Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);
- b. Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kepala Desa yang akan memasuki akhir masa jabatan melakukan penyusunan laporan akhir masa jabatan.
- (2) Laporan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan dari BPD.
- (3) Laporan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi salah satu bahan pemeriksaan akhir masa jabatan Kepala Desa.
- (5) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (6) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;

- b. rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (7) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.
2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Susunan Panitia Pemilihan dapat terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan seksi-seksi berasal dari unsur pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa, unsur Perangkat Desa dan unsur Tokoh Masyarakat namun bukan pengurus atau anggota BPD.
 - (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari Seksi Pendaftaran Pemilih, Seksi Pendaftaran Calon, Seksi Pemungutan Suara, Seksi Keamanan, Seksi Logistik, dan Seksi Konsumsi.
 - (3) Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya yang dipandang mampu menjalankan tugas dapat ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan.
 - (4) Anggota Panitia Pemilihan dilarang merangkap sebagai Penjabat Kepala Desa atau Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa.
 - (5) Dalam hal anggota Panitia Pemilihan diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa, maka sejak pelantikan yang bersangkutan diberhentikan dan kedudukannya diganti dan diutamakan dari unsur yang sama.
 - (6) Dalam hal anggota Panitia Pemilihan diangkat sebagai Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa, sejak ditetapkan keputusan camat mengenai pengangkatan pelaksana tugas harian kepala desa, kedudukannya diganti dan diutamakan dari unsur yang sama.
 - (7) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan yang meninggal dunia, mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan, atau tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, yang bersangkutan diberhentikan dan kedudukannya diganti dengan diutamakan dari unsur yang sama.
 - (8) Dalam hal penggantian anggota Panitia Pemilihan dari unsur yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak terpenuhi, BPD menunjuk pengganti dari unsur Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang difasilitasi Camat.
 - (9) Susunan dan jumlah anggota Panitia Pemilihan disesuaikan dengan kebutuhan Desa.
3. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat;
 - k. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - l. memenuhi syarat lain yaitu:
 1. berkelakuan baik;
 2. tidak pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa karena mengundurkan diri, kecuali mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A ayat (3);
 3. tidak diberhentikan dari jabatan Kepala Desa karena melanggar larangan Kepala Desa;
 4. cakap membaca dan menulis;
 5. tidak pernah melakukan tindakan tercela yang menimbulkan krisis kepercayaan meluas di masyarakat;
 6. bersedia menjadi penduduk Desa setempat dan bertempat tinggal tetap di Desa setempat apabila terpilih menjadi Kepala Desa;
 7. didukung paling sedikit 2 % (dua persen) dari penduduk warga desa setempat yang mempunyai hak pilih dari DPT Pemilihan Umum terakhir dengan dibuktikan surat tanda dukungan dan dilampiri fotokopi KTP elektronik/ Surat Keterangan rekam KTP elektronik; dan

8. tidak pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa, karena mengundurkan diri, kecuali setelah melampaui 2 (dua) periode jabatan Kepala Desa.
 - (2) Dalam hal calon Kepala Desa pada desa baru, dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l angka 7, paling sedikit 2 % (dua persen) dari penduduk warga desa persiapan setempat yang mempunyai hak pilih dari DPT Pemilihan Umum terakhir.
 - (3) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dan melampirkan surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan organiknya apabila terpilih menjadi Kepala Desa.
 - (4) Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga wajib melampirkan izin tertulis dari atasan langsungnya dan melampirkan surat pernyataan bersedia diberhentikan dari Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja apabila terpilih menjadi Kepala Desa.
 - (5) Kepala Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mengajukan cuti dan mendapatkan izin dari Bupati.
 - (6) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib memberitahukan dan mengajukan cuti kepada Kepala Desa secara tertulis.
 - (7) Perangkat Desa yang mengikuti pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih wajib mengambil/menjalani cuti secara otomatis.
 - (8) Perangkat Desa yang terpilih dalam pencalonan Kepala Desa mulai terhitung dari tanggal pelantikan diberhentikan dari jabatannya.
 - (9) Anggota BPD yang mengikuti pencalonan Kepala Desa diberhentikan terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
4. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Penduduk Desa yang memiliki Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk dan memenuhi syarat memilih, didaftar oleh Panitia Pemilihan dalam DPS.
- (2) Selain Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) warga dapat menunjukkan salah satu bukti asli berupa:

- a. Kutipan Akta Nikah bagi yang belum berumur 17 tahun;
 - b. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri bagi yang dicabut hak pilihnya.
- (3) Pemilih yang belum terdaftar dalam DPS, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/ Rukun Warga/ Petugas Pendaftaran Pemilih.
 - (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didaftar sebagai pemilih tambahan.
 - (5) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.
 - (6) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan disahkan Camat.
 - (7) DPT yang sudah disahkan oleh Camat dimasukkan dalam aplikasi DPT elektronik paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
5. Ketentuan Pasal 35 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) DPT yang sudah disahkan oleh Camat tidak dapat diubah, kecuali ada kekeliruan teknis dan akibat kekurangcermatan petugas pendaftar dan/ atau Panitia Pemilihan.
 - (2) Dalam hal terdapat pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".
 - (3) Dalam hal terjadi kekeliruan teknis dan akibat kekurangcermatan petugas pendaftar dan/ atau Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemulihan dan ditetapkan kembali oleh Panitia Pemilihan serta disahkan Camat, untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam aplikasi elektronik paling lama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
 - (4) DPT yang sudah disahkan oleh Camat dikirimkan kepada Bupati.
6. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian berkas pencalonan yang sudah lengkap setelah pendaftaran ditutup.
- (2) Penelitian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengecekan, klarifikasi dan penelitian keabsahan dokumen, kesamaan nama/ identitas lain dan kebenaran data/ keterangan yang tercantum dalam berkas pencalonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Berkas pencalonan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dinyatakan tidak sah.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 13 (tiga belas) hari sejak penutupan pendaftaran.
- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh Panitia Pemilihan kepada masyarakat selama 7 (tujuh) hari ditempat yang mudah dibaca oleh masyarakat umum.
- (6) Masyarakat/ Bakal Calon dapat menyampaikan keberatan/ sanggahan terhadap pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Panitia Pemilihan selama jangka waktu pengumuman.
- (7) Panitia Pemilihan mempertimbangkan dan memberikan tanggapan sebagaimana mestinya serta memberikan keputusan akhir terhadap keberatan/ sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan keputusan Panitia Pemilihan tentang Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi dan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi paling lama 20 (dua puluh) hari sejak penutupan pendaftaran.

7. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Dalam rangka menyaring Bakal Calon yang berbadan sehat, Bakal Calon yang telah ditetapkan memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (7) wajib mengikuti tes kesehatan yang dilakukan oleh Tim Penguji Kesehatan.
- (2) Berbadan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berbadan sehat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kesehatan.
- (3) Bakal Calon yang tidak mengikuti tes kesehatan dinyatakan mengundurkan diri.
- (4) Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

8. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Pemungutan suara dilakukan dalam rapat pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan.

- (3) Penduduk yang terdaftar dalam DPT yang akan menggunakan hak memilihnya wajib datang ke Tempat Pemungutan Suara untuk memberikan suara sebelum waktu pemungutan suara ditutup.
- (4) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di dalam bilik suara.
- (5) Dalam hal terjadi kekeliruan penulisan/entitas terhadap data pemilih dalam DPT, pemilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan dicatat dan dibuatkan berita acara yang ditandatangani saksi dan Panitia Pemilihan.
- (6) Untuk keperluan pemungutan suara Panitia Pemilihan membuat 1 (satu) tempat pemungutan suara atau lebih.
- (7) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan pemberian suara dengan cara mencoblos tanda gambar atau memilih tanda gambar dengan menggunakan peralatan pemungutan suara secara elektronik.
- (8) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimulai pada waktu yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 14 Juli 2020

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI


Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 14 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

MOHAMAD ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MS.i

Pembina Tingkat I

NIP. 19650218 199203 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

Bahwa dengan adanya dinamika pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serta dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu disesuaikan;

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud “mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan” adalah mengundurkan diri karena alasan kesehatan, terganggu fisik dan/ atau jiwanya, mendapatkan tugas lain, pindah ke luar desa untuk menjalankan kewajibannya sebagai anggota Panitia Pemilihan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “warga negara Republik Indonesia” dibuktikan dengan surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Huruf b

Yang dimaksud “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa” dibuktikan dengan surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.

Huruf c

Yang dimaksud “memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika” dibuktikan dengan surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup.

Huruf d

Yang dimaksud “berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat” dibuktikan dengan fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar” dibuktikan dengan akta kelahiran atau Surat Keterangan Kelahiran.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa” dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara” dibuktikan dengan surat keterangan dari ketua pengadilan yang menerangkan bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih” dibuktikan dengan surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.

Bagi seseorang setelah 5 (lima) tahun selesai menjalani hukuman pidana penjara yang diancam hukuman 5 (lima) tahun atau lebih dan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, dengan dibuktikan surat keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan dan Kepala Desa dengan dilampiri dokumen pemuatan di surat kabar lokal/ nasional dan bukti pengumuman/ selebaran yang diumumkan di Desa setempat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” dibuktikan dengan surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “berbadan sehat” dibuktikan dengan surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan” dibuktikan dengan surat keterangan dari pemerintah daerah kabupaten yang dilampiri surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun

1999 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan.

Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan.

Huruf l

Angka 1

Yang dimaksud dengan “berkelakuan baik” dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resor Pemalang.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “tidak pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa karena mengundurkan diri” dibuktikan dengan surat pernyataan tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa diketahui Camat.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “tidak diberhentikan dari jabatan Kepala Desa karena melanggar larangan Kepala Desa” dibuktikan dengan surat pernyataan tidak diberhentikan dari jabatan Kepala Desa karena melanggar larangan Kepala Desa diketahui Camat.

Angka 4

Yang dimaksud “cakap membaca dan menulis” adalah mampu membaca dan menulis huruf latin dengan dibuktikan surat lamaran yang ditulis tangan sendiri dan poin visi-misi kepala desa yang dibaca pada saat yang bersangkutan mendaftarkan diri/ menyerahkan berkas pencalonan.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “tidak pernah melakukan tindakan tercela yang menimbulkan krisis kepercayaan meluas di masyarakat” dalam ketentuan ini adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat yang menimbulkan krisis kepercayaan meluas di masyarakat, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup, diketahui Badan Permusyawaratan Desa.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Ayat (9)
Cukup jelas.

Angka 4

- Pasal 34
Cukup jelas.

Angka 5

- Pasal 35
 - Ayat (1)
Yang termasuk dalam “kekeliruan teknis dan akibat kekurangcermatan petugas pendaftar dan/ atau Panitia Pemilihan” yaitu warga terdaftar dalam DPS atau Daftar Pemilih Tambahan namun tidak tercantum dalam DPT.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
 - Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 6

- Pasal 39
Cukup jelas.

Angka 7

- Pasal 40
Cukup jelas.

Angka 8

- Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal II

- Cukup jelas.